

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HA PT WANA MUKTI LESTARI**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
 b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
 c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
 d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-7564159,
 Website : www.lambodjasertifikasi.com,
 E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
 e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 f. Standar Audit : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
 g. Tim Audit : 1. Ir. Amril Abuzar (Lead Auditor)
 2. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor Anggota)
 3. Edi Wilson, S.Hut (Auditor Magang)
 h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT WANA MUKTI LESTARI
 b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No. SK.401/Menhut-II/2012, Tanggal 1 Agustus 2012
 c. Luas Areal : ± 46.235 Ha
 d. Lokasi Areal : Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
 e. NPWP : 02.663.126.7-028.000
 f. Alamat Pemegang Izin :
 Kantor Pusat : Jl. Tanah Abang II 43, Jakarta Pusat 10160
 Telp. (021) 3841118, Fax. (021) 3841118
 Kantor Cabang : Jl. Ismail Marzuki No. 62. Pontianak – Kalimantan Barat
 Telp. (0561) 735918
 g. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris : Dewi Ratnasari
 - Direktur Utama : Edi Rahmat Lie
 h. Wakil Manajemen : Endang Suryadarma

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 Mei 2016, Kantor BPHP Wilayah VIII Pontianak, Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat.	Kepala BPHP Wilayah VIII menyarankan kepada Tim Audit untuk: - Memeriksa kecukupan penggunaan GANISPHPL. - Memeriksa simpul-simpul pergerakan kayu. - Mencermati proses pelaksanaan IHMB, penyusunan RKUPHHK-HA dan BKUPHHK-HA.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	10 Mei 2016, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diikuti oleh seluruh Tim audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, tokoh masyarakat, aparat kecamatan dan desa setempat dan perwakilan masyarakat. ▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan oleh IUPHHK-HA PT WML.
Pertemuan Pembukaan	10 Mei 2016, Logpond PT WML, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT WML. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; 2. Konfirmasi ruang lingkup audit; 3. Konfirmasi rencana audit; 4. Konfirmasi Perwakilan Manajemen; 5. Permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; 6. Konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; 7. Tanya jawab; 8. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	09 - 12 Mei 2016, Areal Kerja PT WML, Logpond/Basecamp dan Kantor PT WML. Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Lampiran 2.1 Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan	12 Mei 2016, Logpond PT WML, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT WML. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian hasil audit/verifikasi lapangan; 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan; 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit; 4. Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; 5. Tanya jawab; 6. Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Mei 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ LKS yang diterbitkan pada waktu audit lapangan, tidak dapat dipenuhi oleh auditee. ▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUPHHK-HA PT WML adalah "TIDAK MEMENUHI" sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tidak dapat diterbitkan.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Terdapat SK IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari (PT WML) yaitu SK Menteri Kehutanan No: SK.401/Menhut-II/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT WML seluas ± 46.235 Ha di Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, yang dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 1:100.000. Areal PT WML terdiri dari Blok I seluas ±40.441 Ha yang berada pada Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Blok II seluas ±5.794 ha yang berada pada Hutan Produksi (HP). Hasil telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa pemberian IUPHHK-HA kepada PT WML telah sesuai dengan ketentuan dan lokasi izin sesuai dengan peruntukan kawasan.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	PT WML telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK melalui aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 5 Mei 2014 sesuai dengan SPP-IIUPH No: S.887/VI-BIKPHH/2012 tanggal 9 November 2012 sebesar Rp. 5.201.437.500,00.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Tidak terdapat penggunaan lain yang sah diluar sektor kehutanan/kegiatan IUPHHK di areal kerja PT WML.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang	M	PT WML telah memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja beserta lampirannya yaitu: 1. RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT WML periode 2016 – 2025 beserta lampirannya yang telah disahkan melalui SK Menteri LHK No: SK.920/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016, tanggal 4 Maret 2016 2. Bagan Kerja (BKUPHHK-HA) PT WML Tahun 2015 beserta lampirannya yang telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat No: 89/Kpts-II/BPHAP/2015 tanggal 14 Juli 2015.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	<p>disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		3. Masing-masing dokumen dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan sesuai Surat Keputusan tersebut.
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	TM	<p>Pada peta BKUPHHK-HA PT WML tahun 2015, terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai.</p> <p>Tidak ditemukan adanya implementasi penandaan areal yang tidak boleh ditebang/sempanan sungai pada Blok BKUPHHK 2015.</p>
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	TM	<p>Penandaan lokasi tebangan (Blok/Petak) pada peta BKUPHHK-HA tahun 2015 terlihat dengan jelas dan terdapat cap dari Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat.</p> <p>Bukti lapangan yang ditemukan hanya berupa patok corner blok dan titik ikat blok BKUPHHK-HA.</p> <p>Tidak ditemukan tanda-tanda penataan Blok dan Petak Tebangan di sepanjang jalan angkutan dalam Blok BKUPHHK-HA tahun 2015 seperti Papan Nama Blok BKUPHHK-HA, tanda rintisan batas blok dan petak, dan tanda/patok batas antar petak.</p>
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	<p>PT WML telah memiliki RKUPHHK-HA berbasis IHMB yang telah disetujui melalui SK Menteri LHK No: SK.920/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016, tanggal 4 Maret 2016.</p> <p>Proses penyusunan sampai persetujuan RKUPHHK-HA PT WML telah mengikuti ketentuan yang berlaku.</p>
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	<p>PT WML merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (PT WML tidak memiliki IUPHHK-HT).</p>
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	TM	PT WML belum melakukan penatausahaan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga fisik kayu di lapangan tidak dapat diverifikasi dan ditelusuri. Terbukti dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu hasil tebangan/produksi belum diukur dan belum di-LHP-kan, sehingga belum diketahui jumlah batang maupun volumenya. 2. Realisasi produksi s.d. Mei 2016 belum pernah dilaporkan ke instansi terkait. 3. Kewajiban Pembuatan Stock Opname per 31 Desember 2015 tidak dilakukan. 4. PT WML belum dapat menunjukkan SK pengangkutan petugas PUHH (Pembuat dan Pengesah LHP).
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	NA	PT WML belum dapat melakukan pengangkutan kayu dari Blok Tebangan, sehingga tidak terdapat dokumen SKSHH (SKSKB/FAKB/SKSHHK).
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	TM	Tidak ditemukan adanya tanda-tanda PUHH/ barcode/label pada log/kayu bulat hasil tebangan di TPn maupun pada tunggak kayu bekas tebangan, sehingga kayu bulat hasil tebangan tidak dapat dilacak balak.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	TM	Tidak terdapat identitas kayu (tanda-tanda PUHH) pada fisik kayu bulat hasil tebangan maupun tunggak bekas tebangan. PT WML belum dapat menunjukkan prosedur/ sistem yang dapat ditelusuri terkait penandaan kayu/PUHH.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	NA	PT WML belum dapat melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan ke luar areal kerja.
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	NA	PT WML belum melakukan pengukuran kayu bulat /belum di-LHP-kan, sehingga dokumen SPP PSDH dan DR belum diterbitkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	NA	Belum terdapat dokumen tagihan/SPP PSDH & DR, sehingga PSDH dan DR belum dapat dibayarkan.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	NA	PT WML belum menerbitkan LHP, sehingga belum terdapat dokumen SPP/tagihan PSDH & DR. Kesesuaian tarif PSDH dan DR belum dapat diverifikasi.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	NA	Tidak terdapat dokumen PKAPT atau bukti pengurusan dokumen PKAPT. PT WML belum melakukan pengangkutan kayu ke luar areal kerja, sehingga belum diketahui apakah PT WML akan melakukan pengangkutan kayu ke luar pulau (wajib memiliki PKAPT) atau tidak.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	NA	PT WML belum melakukan pengangkutan kayu ke luar areal/pengangkutan kayu ke luar pulau dengan menggunakan kapal.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT WML belum memperoleh S-LK sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	TM	PT WML belum dapat menunjukkan dokumen AMDAL yang sudah disahkan oleh instansi berwenang.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Dokumen RKL dan RPL	TM	PT WML belum dapat menunjukkan dokumen RKL dan RPL yang sudah disahkan oleh instansi berwenang.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	TM	PT WML belum dapat menunjukkan bukti-bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baik laporan maupun bukti penyampaian laporan ke instansi terkait. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan di lapangan.
P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	TM	PT WML belum dapat menunjukkan prosedur K3 dan personil yang bertanggungjawab dalam implementasi prosedur K3 di lapangan baik personilnya maupun surat penunjukannya.
b. Ketersediaan peralatan K3	TM	PT WML belum memiliki peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan ketentuan seperti APD, APAR, Peralatan dan perlengkapan P3K, rambu-rambu K3, dan sebagainya.
c. Catatan kecelakaan kerja	TM	PT WML belum dapat menunjukkan adanya catatan/laporan kecelakaan kerja.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	TM	PT WML belum dapat menunjukkan bukti adanya jaminan kebebasan berserikat bagi pekerja (surat pernyataan, dan sebagainya).
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	TM	PT WML belum dapat menunjukkan bukti adanya dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan bukti pendaftaran PP ke instansi terkait.
5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	TM	PT WML belum dapat menunjukkan daftar/laporan tenaga kerja yang representatif, maupun bukti penyampaian laporan tenaga kerja ke instansi terkait, sehingga belum dapat diverifikasi jumlah tenaga kerja yang dimiliki dan ada/tidaknya pekerja yang masih di bawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan